



**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN YAPEN**

*Application Of Restorative Justice For Resolving The Abuse
Crime In State Prosecutor - Yapen Island*

TESIS

*Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum*

Oleh :

DEWI SITINDAON
NIM. 2022025015118

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDRAWASIH
JAYAPURA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI
KEPULAUAN YAPEN**

*Application Of Restorative Justice For Resolving The Abuse Crime In
State Prosecutor - Yapen Island*

Telah diperiksa dan disetujui
Pada Tanggal : 21 Juni 2024

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. BUDIYANTO, S.H., M.H
NIP. 19660124 199303 1 001

Pembimbing II



Dr. MARTINUS MAMBAYA, S.H., M.Hum
NIP. 19660302 199303 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. MARTINUS MAMBAYA, S.H., M.Hum
NIP. 19660302 199303 1 002




PELAKSANAAN UJIAN

Tesis ini telah diuji pada tanggal, 21 Juni 2024

TIM PENGUJI

Dr. BUDIYANTO, S.H., M.H
NIP. 19660124 199303 1 001

Ketua

(..........)

Dr. MARTHINUS MAMBAYA, S.H., M.Hum
NIP. 19660302 199303 1 002

Sekretaris

(..........)

Dr. FARIDA KAPLELE, S.H., M.H
NIP. 19830816 20060 4 2004

Anggota

(..........)


Prof. Dr. FRANS REUMI, S.H., M.A., M.H
NIP. 196007131989031002

Anggota

(..........)

Dr. NUR ASMARANI, S.H., M.H
NIP. 19630913 199003 2 002

Anggota

(..........)

**PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWI SITINDAON

NIM : 2022025015118

Judul : Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana
Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Cenderawasih maupun di Perguruan Tinggi Lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jayapura, 21 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan



DEWI SITINDAON
NIM : 2022025015118

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen” bertujuan untuk tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan melalui Restoratif Justice dan faktor-faktor penghambat yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, menggunakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.

Hasil penelitian, *Pertama*, Bentuk tindak pidana penganiayaan dalam penerapan *restorative justice* pada tingkat Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen adalah bentuk tindak pidana penganiayaan yang dapat diterapkam penyelesaian secara *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, antara lain: penganiayaan ringan, penganiayaan yang dilakukan oleh anak, penganiayaan antara pelaku dan korban ada hubungan emosional. *Kedua*, Faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui penerapan *restorative justice* pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen adalah dipengaruhi 3 (tiga) faktor, yaitu: faktor penegak hukum, faktor substansi hukum, dan faktor budaya. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan pada tingkat Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen didasarkan pada Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, sehingga Penuntut Umum diberi kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Perlu dibuat suatu paraturan *perundang-undangan* yang mengikat secara keseluruhan saling berkaitan bagi sesama aparat penegak hukum (dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan ataupun Hakim) untuk memberikan dasar hukum peraturan yang sama dalam penanganan terhadap seluruh tindak pidana yang termasuk kategori dapat diterapkan *restorative justice* dalam penyelesaian pidana tanpa melalui pengadilan. Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dalam melakukan penuntutan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya dengan pemberian hukuman pidana saja, melainkan penanganan melalui pendekatan penerapan *restorative justice* dengan cara: membina, mendidik pelaku untuk kembali kepada masyarakat serta pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi dan pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat luas. Perlu pelatihan dan pendidikan khusus kepada seluruh Jaksa di Indonesia khususnya yang menjadi Jaksa dalam perkara tindak pidana yang penanganannya dapat dilakukan *penyelesaian secara restorative justice*.

Kata kunci: Restorative Justice, Penganiayaan, Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen.

ABSTRACT

The research with the title "Application of Restorative Justice in Resolving Crimes of Persecution at the Yapen Islands District Prosecutor's Office" aims to investigate criminal acts of persecution that were resolved through Restorative Justice and the inhibiting factors faced by the Yapen Islands District Prosecutor's Office, using normative legal research. The nature of the research is descriptive analysis and the type of data used is secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. Secondary data was collected using library research techniques. Next, the data was analyzed using qualitative analysis methods.

The results of the research, Firstly, the forms of criminal acts of abuse in the implementation of restorative justice at the Yapen Islands District Prosecutor's Office level are forms of criminal acts of abuse that can be applied for restorative justice resolution at the Yapen Islands District Prosecutor's Office, including: minor abuse, abuse committed by children, maltreatment There is an emotional connection between the perpetrator and the victim. Second, the inhibiting factors in resolving criminal acts of abuse through the application of restorative justice at the Yapen Islands District Prosecutor's Office are influenced by 3 (three) factors, namely: law enforcement factors, legal substance factors, and cultural factors. The application of restorative justice in resolving criminal acts of abuse at the Yapen Islands District Prosecutor's Office level is based on Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020, so that the Public Prosecutor is given the authority to close cases for legal purposes on the grounds that there has been a resolution of the case outside of court (afdoening buiten process).

It is necessary to create legislative regulations that are binding as a whole and interrelated among law enforcement officers (in this case the Police, Prosecutor's Office or Judges) to provide the same regulatory legal basis for handling all criminal acts that fall into the category of restorative justice that can be applied in settlement. criminal without going to trial. The prosecutor's office as a law enforcement officer in carrying out criminal prosecutions must always pay attention to the purpose of punishment, that the purpose of punishment is not only to give criminal punishment, but to handle it through an approach to implementing restorative justice by: coaching, educating the perpetrator to return to society and the perpetrator not to repeat his actions again. and this punishment fulfills a sense of justice for both the perpetrator, the victim and the wider community. Special training and education is needed for all prosecutors in Indonesia, especially those who are prosecutors in criminal cases whose handling can be resolved using restorative justice.

Keywords: Restorative Justice, Persecution, Yapen Islands District Prosecutor's Office.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN”

Yeremia 17 : 7

Kupersembahkan Kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa Allah Bapa, Anak dan Perantaraan Roh-Nya Yang Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan karunia-Nya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Karya Tulis ini.
2. Orang tua terkasih Ayahanda Aladin Sitindaon dan Ibunda Romauli Harianja yang telah mendukung baik dalam bentuk doa maupun dukungan moril dalam menyelesaikan studi ini
3. Suami tercinta M. Octavianus R. Batubara yang selalu mensupport dalam menyelesaikan studi ini.
4. Ketiga buah hatiku Joydeta Nachrila Nhatalie Batubara, Gabriel Devans Batubara dan Devia Trinauly Batubara yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk terus berkarya.
5. Almamaterku Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih (Uncen) Kelas Serui Papua.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Bapa, Anak dan Perantaraan Roh-Nya Yang Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan hasil tesis yang dalam rangka mencapai gelar Magister Hukum Universitas Cenderawasih Papua dapat selesai tepat pada waktunya.

Penulisan tesis ini tidak mungkin rampung tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk menyatakan rasa hormat dan bakti yang tulus, dalam kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambraw, S.E.,M.Sc.Agr. selaku Rektor Universitas Cenderawasih yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Bapak Prof Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Dr. Marthinus Mambaya,S.H.,M.Hum, selaku Ketua Prodi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sekaligus Pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Dr. BUDIYANTO, S.H., M.H selaku Pembimbing I tesis Penulis yang telah banyak membantu memberikan arahan, bimbingan, serta saran dari awal hingga akhir penulisan hukum ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran staf Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan ilmu, membimbing Penulis dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal bagi Penulis dalam penulisan hukum ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan penulis.
6. Bapak Hendry Marulitua, S.H.,M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, dan seluruh keluarga besar Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen terima kasih atas seluruh doa, dukungan, perhatian serta kasih sayang.
7. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen atas dukungan serta suport yang telah diberikan.
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih Kelas Serui.
9. Bapak Pdt. Rufinus Kadang, S.Th selaku Gembala Jemaat GBI Filadelfia Serui beserta seluruh jemaat yang telah memberikan semangat serta motivasi untuk menyempurnakan isi penulisan hukum ini.
10. Pengelola Kelas Kerjasama antara Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Universitas Cenderawasih yang selalu memberikan support, doa dan motivasi selama studi.
11. Rekan-rekan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen yang telah banyak membantu memberikan data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam menyusun penulisan hukum ini baik secara moril maupun materil.

Dengan kerendahan hati yang terdalam, Penulis menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam Penulisan Hukum Ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Serui, 17 Juni 2024.

P e n u l i s

DEWI SITINDAON

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT/ KEASLIAN TESIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
BAB II. LANDASAN TEORITIS.....	10
A. Tinjauan Umum.....	10
B. Landasan Teori.....	11
1. Teori Restorative Justice.....	11
2. Teori Penegakan Hukum.....	15
3. Teori Keadilan.....	23
C. Kerangka Berpikir.....	28
BAB III. METODE PENELITIAN.....	29
1. Lokasi Penelitian.....	29
2. Tipe Penelitian.....	29
3. Pendekatan penelitian.....	30
4. Populasi dan Sampel.....	31
5. Jenis dan Sumber Data.....	31
6. Teknik Pengumpulan Data.....	32
7. Teknik Analisis Data dan Bahan Hukum.....	32

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen.....	34
B. Faktor Penghambat Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen	87
BAB V. PENUTUP.....	97
A. KESIMPULAN.....	97
B. SARAN.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99